

TENAGA PROFESIONAL**2010****KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 4.C/Kpts/Set.Kab/OKI/2009 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009 SEKRETARIAT KPU KAB.OKI**

ABSTRAK : Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan PEMILU Tahun 2009, dipandang perlu mengangkat tenaga Profesional Penyelenggaraan PEMILU Tahun 2009 Sekretariat KPU Kab.OKI

Bahwa mereka yang namanya tecantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya

Bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan engan Keputusan KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LNRI Th 2005 Nomor 108, TLN RI No 4548)sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2008 No 59, TLN RI No 4844); UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU (LNRI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2 TLN RI No 4721) ;UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota DPR,DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); PP No 29 Th 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada PARPOL (LN RI Th 2005 No 62, TLN RI 4513); PKPU No 18 Th 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam PEMILU Tahun 2009

MATERI POKOK

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4.C/Kpts/Set.Kab/OKI/2010 mengatur tentang :

Mengangkat dan menunjuk Ibrahim Rahman, ST sebagai Tenaga Profesional Penyelenggaraan PEMILU 2009 untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan PEMILU Tahun 2009 Sekretariat KPU Kab.OKI

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan Januari 2010
- Lampiran 1 lembar